

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengertian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) di Bank Nagari Cabang Syariah Solok

Sebelum membahas pengaplikasian PPUM di bank Nagari Cabang Syariah Solok, maka sebaiknya mengetahui apa itu PPUM terlebih dahulu. Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) adalah pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada perseorangan atau badan usaha mikro dan kecil yang digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi pada sektor ekonomi yang layak.¹

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Nagari Cabang Syariah Solok yang cukup diminati banyak nasabah. Pengaplikasian sangat penting dalam mengatur pelaksanaan pemberian PPUM agar dapat berjalan dengan sistematis sesuai harapan Bank Nagari Cabang Syariah Solok.

Pembiayaan terhadap usaha mikro ini sangat baik sekali dalam mensejahterakan masyarakat khususnya di Daerah Solok. Yang awalnya masyarakat hanya bisa menikmati produk dari bank konvensional sekarang sudah ada produk pembiayaan usaha mikro berbasis Syariah yang diharapkan

¹ Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli usaha Mikro(PPUM), PT Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Padang, 2015) hal 10

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikenal dengan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) di Bank Nagari Cabang Syariah Solok.²

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) terbagi atas 2 macam yaitu PPUM Investasi dan PPUM Modal kerja dimana jangka waktu PPUM- Investasi adalah maksimal 6 (enam) tahun atau 72 (tujuh puluh dua) bulan. Sedangkan PPUM- Modal kerja adalah maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

B. Aplikasi Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) di Bank Nagari Cabang Syariah Solok

Dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) diperlukan adanya pengaplikasian yang sesuai dengan apa yang diharapkan bank dan mampu mengarahkan pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) agar bisa berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan harapan.

Karena itu di Bank Nagari Cabang Syariah Solok khususnya dalam Pengaplikasian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) semuanya mengacu kepada Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari dimana semua kegiatan sudah ada pedomannya, yaitu:

² Risa Anggraini, AO, wawancara, Bank Nagari Cabang Syariah Solok, senin 09 Juli 2018 jam 11.15 WIB

1. Sasaran

Yang menjadi penerima PPUM adalah usaha mikro perorangan atau koperasi dan kelompok usaha yang menjadi binaan pemerintah yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, koperasi atau kelompok usaha, atau lembaga keuangan mikro itu sendiri, serta memiliki usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang tidak melanggar atau bertentangan dengan kebijakan pembiayaan bank dan pedoman pelaksanaan pembiayaan bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

2. Akad Pembiayaan

Akad yang digunakan pada Produk Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) ini adalah akad *murabahah* (jual beli), dimana akad *murabahah* ini digunakan dalam jual beli antara bank dengan nasabah. yang diperjualbelikan disini adalah barang atau asset yang dibutuhkan nasabah, secara riil nya bank harus membelikan barang yang dibutuhkan nasabah tapi di Bank Nagari Cabang Syariah Solok bank memberikan wakalah kepada nasabah dalam membeli barang yang dibutuhkan. Wakalah disini berupa surat kuasa yang diberikan bank kepada nasabah dalam pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dalam pembiayaan peduli usaha mikro akad murabahah terbagi atas 2 macam, yaitu:

³ *Ibid*,

a. Murabahah Investasi

Murabahah Investasi adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli kepada nasabah diberbagai sector ekonomi produktif, yaitu penggunaan barang, modal dan jasa guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian baru untuk jangka waktu menengah/panjang yang terdiri dari property Agrobisnis dan lainnya

Biasanya murabahah investasi ini digunakan oleh pelaku usaha untuk pembelian barang atau asset yang nilai gunanya bertahan atau bisa digunakan di masa yang akan datang, juga bisa digunakan untuk menimalisir resiko dimasa yang akan datang akan barang dan asset yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha.

b. Murabahah Modal Kerja

Murabahah Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang/asset yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan atau usahanya.

Biasanya murabahah modal kerja ini digunakan untuk pembelian barang baku, bahan penolong, persediaan barang jadi, barang jadi dan asset yang butuhkan untuk menjalankan usaha.

3. Kriteria Calon Nasabah

Calon nasabah yang dapat diberikan pembiayaan peduli usaha mikro (PPUM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut⁴:

a. Perorangan

- 1) Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum (berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat dan tidak berada dalam pengampuan).
- 2) Memenuhi kriteria sebagai usaha mikro atau usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam pengertian dan sasaran yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan PPUM.
- 3) Nasabah/kelompok nasabah tidak mempunyai pembiayaan dengan kualitas non lancar di bank, bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
- 4) Mempunyai usaha atau objek pembiayaan yang jelas dan dapat diyakini bank.
- 5) Domisili dan lokasi pembiayaan/proyek tidak sulit untuk dilakukan supervisi. Sulit disupervisi adalah kondisi seperti biaya supervisi yang terlalu besar bagi bank untuk melakukan monitoring secara berkala, sulit diakses transportasi atau waktu tempuh yang terlalu lama misalnya melebihi 24 jam, terdapat ancaman keamanan dan keselamatan kepada pegawai bank dalam melakukan supervisi, dan

⁴ Peraturan Pelaksanaa Pembiayaan Peduli usaha Mikro(PPUM) , *Op cit* hal 28

kondisi kesulitan supervisi lainnya menurut pertimbangan pejabat pemutus pembiayaan berwenang.

- 6) Usaha/objek pembiayaan yang akan dibiayai tidak termasuk kriteria pemberian pembiayaan yang dilarang sebagaimana yang sudah diatur dalam kebijakan pembiayaan bank (KPB)

b. Koperasi

- 1) Berbadan hukum Indonesia
- 2) Pengurus merupakan warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum (berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat dan tidak berada dalam pengampunan).
- 3) Mempunyai anggaran dasar, memenuhi syarat legalitas operasional dan ketentuan yang berlaku tentang koperasi.
- 4) Mempunyai predikat SEHAT sesuai ketentuan koperasi yang berlaku.
- 5) Memenuhi kriteria koperasi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Nasabah/kelompok nasabah dan pengurus tidak mempunyai pembiayaan dengan kualitas non lancar di bank, bank lain atau lembaga keuangan lainnya
- 7) Mempunyai usaha dan objek pembiayaan yang jelas dan dapat diyakini bank

8) Domisili dan lokasi pembiayaan/proyek tidak sulit untuk dilakukan supervisi. Sulit disupervisi adalah kondisi seperti biaya supervisi yang terlalu besar bagi bank untuk melakukan monitoring secara berkala, sulit diakses transportasi atau waktu tempuh yang terlalu lama misalnya melebihi 24 jam, terdapat ancaman keamanan dan keselamatan kepada pegawai bank dalam melakukan supervisi, dan kondisi kesulitan supervisi lainnya menurut pertimbangan pejabat pemutus pembiayaan berwenang.

9) Mempunyai laporan keuangan.

c. Kelompok Usaha atau Lembaga Keuangan Mikro Binaan Dinas/Instansi Pemerintah

1) Mempunyai kepengurusan

2) Pengurus merupakan warga Negara Indonesia yang cakap melakukan hukum (berusia 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat dan tidak berada dalam pengampunan).

3) Mempunyai anggaran dasar dan legalitas sesuai ketentuan berlaku atau aturan tertulis yang disepakati oleh seluruh anggota.

4) Memenuhi kriteria kelompok usaha mikro binaan dinas/instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pengertian yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan ini.

- 5) Mempunyai usaha yang jelas dan sehat, serta dinilai mampu berperan dan menjalankan tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembalian pembiayaan kepada bank.
 - 6) Nasabah/Kelompok nasabah dan pengurus tidak mempunyai pembiayaan dengan kualitas non-lancar di bank, bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
 - 7) Domisili dan lokasi pembiayaan/proyek tidak sulit untuk dilakukan supervisi. Sulit disupervisi adalah kondisi seperti biaya supervisi yang terlalu besar bagi bank untuk melakukan monitoring secara berkala, sulit diakses transportasi atau waktu tempuh yang terlalu lama misalnya melebihi 24 jam, terdapat ancaman keamanan dan keselamatan kepada pegawai bank dalam melakukan supervisi, dan kondisi kesulitan supervisi lainnya menurut pertimbangan pejabat pemutus pembiayaan berwenang.
4. Dokumen persyaratan permohonan pembiayaan
- a. Perorangan
 - 1) Aplikasi permohonan pembiayaan yang telah diandatangani dan diisi dengan informasi yang dibutuhkan bank, atau surat permohonan yang dibuat sendiri oleh nasabah.
 - 2) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) nasabah dan istri/suami nasabah yang masih berlaku, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

- 3) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 4) Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 5) Foto nasabah (istri/suami) masing-masing 2 lembar.
- 6) Foto copy rekening pembayaran listrik dan air bulan terakhir (sesuai dengan yang dimiliki).
- 7) Foto usaha dan agunan, minimal sebanyak 2 lembar
- 8) Foto copy NPWP.
- 9) Bukti kepemilikan agunan.
- 10) Foto copy perizinan usaha (dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya), dengan ketentuan adanya surat keterangan usaha dari dinas/instansi/pengelola pasar (jika usaha berada dilingkungan pasar), atau Surat Keterangan Lurah atau Wali Nagari.
- 11) Bukti print out SID (dilakukan oleh bank) atau surat keterangan lunas.
- 12) Apabila pembiayaan yang akan diberikan merupakan take over pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain, maka juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan copy SPPK atau SPPP dan copy perjanjian kredit atau akad pembiayaan atas pinjaman/pembiayaan di bank/lembaga keuangan lain yang akan di take over.
- b) Seluruh agunan pinjaman pada bank/lembaga keuangan yang akan di take over, menjadi agunan dari pembiayaan yang akan diberikan, kecuali apabila agunan tersebut diganti dengan agunan lain yang besaran nilai likuidasinya minimal sama.
- c) Menyerah kan rekening Koran pinjaman dan rekening Koran giro/tabungan nasabah di bank/lembaga keuangan sebelum di take over dengan periode historikal minimal 12 (dua belas) bulan terakhir dan apabila lamanya nasabah berhubungan dengan bank/lembaga keuangan tersebut kurang dari dari 12(dua belas) bulan, maka data rekening Koran yang diserahkan adalah sesuai dengan periode lamanya berhubungan tersebut.

b. Koperasi

- 1) Aplikasi permohonan pembiayaan yang telah diandatangani dan diisi dengan informasi yang dibutuhkan bank, atau surat permohonan yang dibuat sendiri oleh nasabah.
- 2) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.

- 3) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 4) Foto pengurus, masing-masing 2 lembar
- 5) Foto copy anggaran dasar dan akta perubahan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 6) Dokumen keputusan rapat anggota.
- 7) Dokumen atau bukti tentang kewenangan mengajukan pembiayaan kepada bank.
- 8) Foto copy dokumen/bukti tentang tingkat kesehatan koperasi.
- 9) Foto copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku seperti badan hukum koperasi, SIUP, SITU, TDP, dan lainnya, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 10) Untuk usaha tertentu karena sifat, jenis dan lokasi usahanya memerlukan perizinan khusus sesuai ketentuan pemerintah berlaku, maka wajib dilengkapi dengan perizinan khusus tersebut seperti HO, IMB.
- 11) Foto copy NPWP
- 12) Bukti kepemilikan agunan
- 13) Laporan keuangan (Neraca, Rugi/Laba dan sebagainya)
- 14) Bukti print out SID (dilakukan oleh bank) atau surat lunas.

15) Apabila pembiayaan yang akan diberikan merupakan take over pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain, maka juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan copy SPPK atau SPPP dan copy perjanjian kredit atau akad pembiayaan atas pinjaman/pembiayaan di bank/lembaga keuangan lain yang akan di take over.
- b) Seluruh agunan pinjaman pada bank/lembaga keuangan yang akan di take over, menjadi agunan dari pembiayaan yang akan diberikan, kecuali apabila agunan tersebut diganti dengan agunan lain yang besaran nilai likuidasinya minimal sama.
- c) Menyerahkan rekening Koran pinjaman dan rekening Koran giro/tabungan nasabah di bank/lembaga keuangan sebelum di take over dengan periode historikal minimal 12 (dua belas) bulan terakhir dan apabila lamanya nasabah berhubungan dengan bank/lembaga keuangan tersebut kurang dari 12(dua belas) bulan, maka data rekening Koran yang diserahkan adalah sesuai dengan periode lamanya berhubungan tersebut.

c. Kelompok Usaha Atau Lembaga Keuangan Mikro Binaan Dinas/Instansi Pemerintah

- 1) Aplikasi permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani dan diisi dengan informasi yang dibutuhkan bank, atau surat permohonan yang dibuat sendiri oleh nasabah.
- 2) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 3) Foto copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 4) Foto pengurus, masing-masing 2 lembar
- 5) Foto copy anggaran dasar/akta perubahan atau aturan tertulis yang di sepakati, dengan memperlihatkan bukti dokumen aslinya.
- 6) Dokumen atau bukti tentang kewenangan mengajukan pembiayaan kepada bank.
- 7) Foto copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku bagi Kelompok Usaha atau Lembaga Keuangan Mikro Binaan Dinas/Instansi Pemerintah.
- 8) Untuk usaha tertentu karena sifat, jenis, dan lokasi usahanya memerlukan perizinan khusus sesuai ketentuan pemerintah berlaku, maka wajib dilengkapi dengan perizinan khusus seperti : HO, IMB.
- 9) Bukti kepemilikan agunan.

- 10) Dokumen informasi keuangan, dapat berupa laporan keuangan seperti Neraca, laba/rugi dan rasio keuangan.
- 11) Bukti print out SID (dilakukan oleh bank) atau surat lunas.
- 12) Apabila pembiayaan yang akan diberikan merupakan take over pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain, maka juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Menyerahkan copy SPPK atau SPPP dan copy perjanjian kredit atau akad pembiayaan atas pinjaman/pembiayaan di bank/lembaga keuangan lain yang akan di take over.
 - b) Seluruh agunan pinjaman pada bank/lembaga keuangan yang akan di take over, menjadi agunan dari pembiayaan yang akan diberikan, kecuali apabila agunan tersebut diganti dengan agunan lain yang besaran nilai likuidasinya minimal sama.
 - c) Menyerahkan rekening Koran pinjaman dan rekening Koran giro/tabungan nasabah di bank/lembaga keuangan sebelum di take over dengan periode historikal minimal 12 (dua belas) bulan terakhir dan apabila lamanya nasabah berhubungan dengan bank/lembaga keuangan tersebut kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka data rekening Koran yang diserahkan adalah sesuai dengan periode lamanya berhubungan tersebut.

5. Prosedur Pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Berdasarkan Standar Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro, prosedur pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut⁵:

a. Permohonan

Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Permohonan dan dokumen persyaratan permohonan pembiayaan.

b. Identifikasi

Identifikasi permohonan pembiayaan dilakukan dengan mempedomani buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) tentang Proses Persetujuan Pembiayaan.

c. Analisis kelayakan pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan menggunakan formulir penilaian sebagaimana lampiran Peraturan Pelaksanaan ini. Apabila diperlukan untuk sektor pembiayaan tertentu, maka dapat dibuatkan formulir penilaian khusus dalam bentuk petunjuk teknis dan/atau surat tersendiri, dimana surat tersebut dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan peraturan pelaksanaan ini.

⁵ Ibid, hal 35

d. Pemeringkatan pembiayaan

Berdasarkan analisis pembiayaan, maka dilakukan pemeringkatan pembiayaan dengan mempedomani Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit.

e. Wewenang dan keputusan pembiayaan

Wewenang keputusan pembiayaan mengacu kepada ketentuan wewenang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.

f. Akad pembiayaan

Akad yang dipergunakan untuk PPUM adalah akad Murabahah (jual beli). Penandatanganan akad pembiayaan berikut seluruh Akad turutannya, dilaksanakan setelah Nasabah menandatangani SPPP bermaterai cukup dan telah diserahkan kembali kepada Bank.

g. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah nasabah menandatangani Surat SPPP diatas materai, menandatangani akad pembiayaan berikut turutannya, melengkapi dokumen dan membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.

Adapun prosedur pelaksanaan pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) secara umum di Bank Nagari Cabang Syariah Solok adalah sebagai berikut⁶:

- 1) Calon nasabah datang ke kantor Bank Nagari Cabang Syariah Solok untuk menyampaikan langsung kedatangannya dalam hal untuk melakukan proses Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM).
- 2) *Account Officer* (AO) menjelaskan kepada nasabah tentang produk pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah.
- 3) *Account Officer* kemudian memberikan formulir aplikasi, surat perjanjian produk pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) kepada nasabah untuk dipahami dan diisi.
- 4) Kemudian calon nasabah menyerahkan persyaratan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro ke Bank Nagari Cabang Syariah Solok.
- 5) Pihak bank melakukan *BI cheking* data nasabah, *BI cheking* disini adalah identitas nasabah yang tercatat di Bank Indonesia. *BI cheking* adalah syarat mutlak dalam pengajuan pinjaman. Apabila *BI cheking* nasabah tersebut bagus dan *rack record* pinjaman lancar maka proses pembiayaan bisa dilanjutkan.

⁶ Risa Anggraini, AO, wawancara, Bank Nagari Cabang Syariah Solok, senin 09 Juli 2018 jam 11.45 WIB

- 6) Pihak bank melakukan survey kelapangan/tempat nasabah dan wawancara dengan nasabah.
- 7) Melakukan analisa dari hasil survey membuat NAP (Nota Analisis Pembiayaan)

8) Analisa komite pembiayaan

Analisa komite pembiayaan adalah suatu pembiayaan yang diajukan oleh nasabah disetujui dan *account officer* (AO) yang menangani pembiayaan ini harus mempersentasikan analisa yang diperoleh dari data nasabah berupa proposal didepan komite.

- 9) Apabila disetujui oleh komite pembiayaan maka *account officer* menghubungi nasabah untuk menandatangani akad pembiayaan (perjanjian nasabah).

10) Melakukan proses pencairan pembiayaan

- 11) Jika pembiayaan sudah cair maka pihak bank akan mengkonfirmasi lewat telpon kepada nasabah.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis terhadap Pengaplikasian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Di Bank Nagari Cabang Syariah Solok adalah sebagai berikut:

No	Pengaplikasian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)	Fakta di Bank Nagari Cabang Syariah Solok
1	Sasaran Pembiayaan Peduli Usaha Mikro	Sesuai dengan Peraturan

	(PPUM)	Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)
2	Akad Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)	Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)
3	Kriteria Calon Nasabah Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)	Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)
4	Persyaratan permohonan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)	Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)
5	Prosedur pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)	Sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) di Bank Nagari Cabang Syariah Solok

Dari tabel penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pengaplikasian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) di Bank Nagari Cabang Syariah Solok sudah sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan

Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari, dan sudah berjalan dengan sistematis dan terarah.

Sedangkan dalam prosedur pemberian Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM), langkah-langkah yang harus dilakukan calon nasabah juga sudah mengacu kepada Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari dan syarat-syarat yang harus di penuhi nasabah juga sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) Bank Nagari seperti dokumen persyaratan permohonan Pembiayaan. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan nasabah itu sendiri seperti datang ke kantor dan bertemu dengan CS dan sebagainya itu berdasarkan dari wawancara AO (*Account Officer*) Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM) itu sendiri yang didasarkan dari ketentuan Bank Nagari Cabang Syariah Solok.